



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 6916/E2.1/DT.01.02/2023
Hal : Permohonan Publikasi Kegiatan Sosialisasi
Program Kampus Mengajar Angkatan 7 Tahun 2024

17 Oktober 2023

Yth. Kepala Humas Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia

Program Kampus Mengajar merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Program ini bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus dengan menjadi mitra guru dalam proses pembelajaran yang inovatif dan upaya peningkatan literasi numerasi siswa di sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Program Kampus Mengajar Angkatan 7 akan membuka masa pendaftaran pada tanggal **1 s.d. 24 November 2023**.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjangkau antusiasme mahasiswa dan dosen pada pendaftaran Program Kampus Mengajar serta menginformasikan kebijakan Program Kampus Mengajar Angkatan 7, perlu dilakukan serangkaian kegiatan sosialisasi. Kami mohon partisipasi perguruan tinggi Bapak/Ibu untuk ikut memublikasikan kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan dan keterlibatan pihak perguruan tinggi, termasuk dengan mendorong mahasiswa dan dosen agar turut mendaftar Program Kampus Mengajar Angkatan 7. Publikasi yang diharapkan dapat berupa unggahan media sosial, sebaran siaran surat elektronik internal, dan unggahan di laman perguruan tinggi.

Apabila diperlukan informasi lebih lanjut, kami persilakan untuk menghubungi Saudara Gloria (082169045011) selaku narahubung Tim Public Relations Pelaksana Pusat Kampus Merdeka.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pembelajaran
dan Kemahasiswaan,



Sri Suning Kusumawardani
NIP 196911221995122001

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR